



Media: Joglo Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Juli 2026

Halaman: 2

Pemkot Salurkan Bantuan Korban Kebakaran

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota Yogyakarta menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Ledok Tukangan, Kelurahan Tegal Panggung, Rabu (15/7). Bantuan sebesar Rp10 juta diberikan kepada Djumirin (84), penyandang disabilitas tuli, untuk membantu pemulihan pascakebakaran yang menghancurkan rumahnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta,

Wawan Harmawan mengatakan, penanganan pascakebakaran merupakan tanggungjawab bersama. Sehingga keterlibatan masyarakat melalui gotong royong menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan korban.

"Atas nama Pemkot saya memberikan apresiasi kepada Damkarmat, BPBD, Kemantren, Kelurahan, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan.

Ini adalah bagian dari semangat gotong royong khas Yogyakarta," kata Wawan saat penyerahan bantuan.

Melalui bantuan itu, dia berharap semangat kebersamaan terus terjaga. Tidak hanya dalam membantu korban bencana, namun juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

"Mudah-mudahan bantuan dari Pemkot ini memberikan manfaat dan dapat membantu proses

pemulihan korban. Mari bersama-sama meningkatkan kehidupan dan perekonomian masyarakat," katanya.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid mengatakan kebakaran di rumah Pak Djumirin terjadi pada Senin (22/6) pukul 08.20 WIB. Yakni ketika pemilik rumah sedang memasak menggunakan tungku kayu sebelum berangkat bekerja sebagai pencari pasir di kawasan Kali Code.

"Bangunannya memang semi permanen dengan material kayu dan bambu, sehingga api dengan cepat membesar. Saat laporan masuk ke kami kondisinya sudah terlambat berada di tempat," ujarnya.

Namun demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun rumah mengalami kerusakan hingga 100 persen. Kemudian warga sekitar gotong

royong melakukan pembersihan dan membangun kembali rumah tersebut secara swadaya.

Bantuan sebesar Rp10 juta itu berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Yogyakarta, dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017, dan hasil penilaian tim teknis yang menghitung tingkat kerusakan berdasarkan material bangunan terbakar, bukan nilai harta yang hilang. (ara/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005